



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALUAN SYAHLAN bin AHMAD MUSA;
2. Tempat lahir : Bener Lukup II;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 2 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suku Bener, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Aluan Syahlan bin Ahmad Musa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2021,

berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor

Sp.Kap/25/VII/RES.4.2/2021Resnarkoba;

Terdakwa Aluan Syahlan Bin Ahmad Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021

sampai dengan tanggal 28 September 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Railawati,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan

Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M)" Kabupaten Bener Meriah, yang

beralamat di Jalan Bale Atu-Simpang Tiga Redelong, Gampong Bale Atu,

Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang ditunjuk untuk mendampingi

berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang

Tiga Redelong Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 9

Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aluan Syahlan Bin Ahmad Musa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aluan Syahlan Bin Ahmad Musa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol: BL 4143 YD;
dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Aluan Syahlan Bin Ahmad Musa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
5. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN **Kesatu**

Bahwa Terdakwa Aluan Syahlan Bin Ahmad Musa, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah Sedang Melakukan Patroli di seputaran Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi Narkotika Jenis Sabu di sebuah rumah di desa tersebut, dan selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju lokasi, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berhenti di atas kendaraan di samping jalan yang berada di Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Anggota Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu di atas tanah yang baru saja Terdakwa buang pada saat dilakukannya penangkapan, Kemudian Anggota Sat Resanarkoba Polres Bener Meriah juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang digunakan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses secara hukum lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diketahui pada saat Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7421/NNF/2021 tanggal 1 September 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Aluan Syahlan Bin Ahmad Musa secara bersama-sama dengan sdr. Yuspadli (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di rumah gubuk kebun yang berada di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama dengan Yuspadli selesai mengambil sabu dari sdr. Wijaya (belum tertangkap/DPO) kemudian Terdakwa dan sdr. Yuspadli pergi ke sebuah rumah gubuk kebun yang berada di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Yuspadli menggunakan / mengkonsumsi Sabu tersebut dengan menggunakan sebuah alat/bong (daftar pencarian barang/DPB) yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan saling bergantian hingga sabu tersebut habis dihisap, setelah menggunakan sabu selanjutnya Terdakwa dan sdr. Yuspadli pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diketahui pada saat Terdakwa bersama dengan Bobi Hariyanto melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari Pihak Berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7421/NNF/2021 tanggal 1 September 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,44

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/002/VIII/2021/URKES tanggal 2 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Aluan Syahlan Bin Ahmad Musa dan dari hasil pemeriksaan tersebut dengan kesimpulan bahwa urine terhadap Terdakwa Aluan Syahlan Bin Ahmad Musa positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Methamfetamin/Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muzny, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah bersama dengan rekan Saksi lainnya yakni Saksi Zulfadli;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli di seputaran Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah di desa tersebut,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian Saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung menuju ketempat yang dimaksud;

- Bahwa adapun kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berhenti di atas kendaraan di samping jalan yang berada di Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sehingga kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menangkap terhadap orang tersebut yang diketahui yakni Terdakwa Aluan Syahlan bin Ahmad Musa;

- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan pengeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu di atas tanah yang baru saja Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu tersebut Saksi temukan tidak jauh dari Terdakwa ditangkap yang mana hanya berjarak sekira 1 (satu) meter;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Sabu, Saksi bersama dengan anggota Resnarkoba lainnya juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4143 YD milik Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dikatakan kalau Narkotika jenis Sabu tersebut dirinya mendapatkan dari sdr. Wijaya (DPO) di depan Masjid Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sekira 10 (sepuluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa mengakui kalau Narkotika tersebut adalah milik sdr. Yuspadli alias Botak (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambilnya saja yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan sdr. Yuspadli alias Botak (DPO) di rumah kebun;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine atau belum sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa positif Narkotika atau tidak;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. **Zulfadli**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah bersama dengan rekan Saksi lainnya yakni Saksi Muzny;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bener Meriah sedang melakukan patroli di seputaran Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah di desa tersebut, sehingga kemudian Saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa adapun kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berhenti di atas kendaraan di samping jalan yang berada di Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sehingga kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menangkap terhadap orang tersebut yang diketahui yakni Terdakwa Aluan Syahlan bin Ahmad Musa;
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan pengeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu di atas tanah yang baru saja Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu tersebut Saksi temukan tidak jauh dari Terdakwa ditangkap yang mana hanya berjarak sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Sabu, Saksi bersama dengan anggota Resnarkoba lainnya juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4143 YD milik Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dikatakan kalau Narkotika jenis Sabu tersebut dirinya mendapatkan dari sdr. Wijaya (DPO) di depan Masjid Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sekira 10 (sepuluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa mengakui kalau Narkotika tersebut adalah milik sdr. Yuspadli alias Botak (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambilnya saja yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan sdr. Yuspadli alias Botak (DPO) di rumah kebun;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine atau belum sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa positif Narkotika atau tidak;
 - Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak sengaja berjumpa dengan sdr. Yuspadli alias Botak (DPO) di pinggir jalan Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sehingga kemudian sdr. Yuspadli alias Botak memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada sdr. Winjaya (DPO) di depan Masjid Desa Pondok Baru, sehingga kemudian permintaan tersebut Terdakwa sanggupi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan Masjid Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang dimaksud untuk menunggu sdr. Winjaya. Adapun kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdr. Winjaya dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu milik sdr. Yuspadli alias Botak kepada Terdakwa;
 - Bahwa adapun kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa berangkat kembali menuju ke tempat Terdakwa berjumpa dengan sdr. Yuspadli alias Botak, oleh karena sebelumnya sdr. Yuspadli alias Botak menyuruh Terdakwa agar bertemu ditempat itu lagi;

- Bahwa adapun kemudian setelah sampai ditempat yang dijanjikan yakni di pinggir jalan Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. Yuspadli alias Botak, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki dengan berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Bener Meriah, sambil menyuruh Terdakwa untuk mengangkat tangan;
- Bahwa adapun karena Terdakwa terkejut, Terdakwa kemudian membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Winjaya (DPO) yang sebelumnya Terdakwa simpan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan dan langsung membuangnya ke tanah;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa hingga kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa berada;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ambil dari sdr. Winjaya (DPO) tersebut renananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan sdr. Yuspadli alias Botak;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yakni sudah sejak tahun 2019, sedangkan Terdakwa baru 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Botak dan selama ini Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut secara gratis karena yang membeli Narkotika tersebut adalah sdr. Yuspadli alias Botak, yang mana Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu oleh sdr. Yuspadli alias Botak;
- Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa tidak pernah membelinya dengan uang sendiri, namun selalu diberikan secara gratis oleh sdr. Yuspadli alias Botak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah agar badan Terdakwa tidak terasa sakit dan tidak lelah bekerja saat menjadi kernet mobil truck;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine, yang mana hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saat bersama dengan sdr. Botak adalah dengan cara membuat alat hisap terlebih dahulu yakni dengan melubangi aqua botol lalu kemudian ditaruh 2 (dua) buah pipet, pipet yang satu dipasang kaca pirex, sedangkan pipet yang satunya lagi untuk dihisap, lalu di dalam kaca pirex tersebut kemudian ditaruh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu lalu kemudian dibakar, setelah dibakar kemudian dihisap secara bergantian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memakai Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Yuspadli alias Botak di gubuk kebun yang terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tepatnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021;

- Bahwa dalam hal menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol: BL 4143 YD;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 7421/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat *bruto* 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, milik Terdakwa Aluan Syahlan bin Ahmad Musa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 95/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2021, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat *bruto* 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/002/VIII/2021/URKES tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Chandra Hadi Pratama dan Kalimasuri dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Aluan Syahlan bin Ahmad Musa Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Methaphetamin / Sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak sengaja berjumpa dengan sdr. Yuspadli alias Botak (DPO) di pinggir jalan Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sehingga kemudian sdr. Yuspadli alias Botak memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada sdr. Winjaya (DPO) di depan Masjid Desa Pondok Baru, sehingga kemudian permintaan sdr. Yuspadli alias Botak tersebut disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan Masjid Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4143 YD milik Terdakwa untuk menunggu sdr. Winjaya;
- Bahwa adapun kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdr. Winjaya dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik sdr. Yuspadli alias Botak kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa berangkat kembali menuju ke tempat Terdakwa berjumpa dengan sdr. Yuspadli alias Botak, oleh karena sebelumnya sdr. Yuspadli alias Botak menyuruh Terdakwa agar bertemu ditempat itu lagi, yang mana oleh Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut disimpan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa adapun kemudian setelah sampai ditempat yang dijanjikan yakni di pinggir jalan Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. Yuspadli alias Botak, Saksi Muzny dan Saksi Zulfadli serta bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya datang menghampiri Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk mengangkat tangannya;
- Bahwa adapun karena Terdakwa terkejut, Terdakwa kemudian membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Winjaya (DPO) yang sebelumnya Terdakwa simpan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan dan langsung membuangnya ke tanah;
- Bahwa kemudian Saksi Muzny dan Saksi Zulfadli serta bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa hingga kemudian menemukan barang bukti

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa yang hanya berjarak sekira 1 (satu) meter dari Terdakwa berada;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yakni sudah sejak tahun 2019, sedangkan Terdakwa baru 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Botak dan selama ini Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut secara gratis karena yang membeli Narkotika tersebut adalah sdr. Yuspadli alias Botak, yang mana Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu oleh sdr. Yuspadli alias Botak;

- Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa tidak pernah membelinya dengan uang sendiri, namun selalu diberikan secara gratis oleh sdr. Yuspadli alias Botak;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah agar badan Terdakwa tidak terasa sakit dan tidak lelah bekerja saat menjadi kernet mobil truck;

- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine, yang mana hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saat bersama dengan sdr. Botak adalah dengan cara membuat alat hisap terlebih dahulu yakni dengan melubangi aqua botol lalu kemudian ditaruh 2 (dua) buah pipet, pipet yang satu dipasang kaca pirex, sedangkan pipet yang satunya lagi untuk dihisap, lalu di dalam kaca pirex tersebut kemudian ditaruh Narkotika jenis Sabu lalu kemudian dibakar, setelah dibakar kemudian dihisap secara bergantian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memakai Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Yuspadli alias Botak di gubuk kebun yang terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tepatnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021;

- Bahwa dalam hal menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui kalau Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak sengaja berjumpa dengan sdr. Yuspadli alias Botak (DPO) di pinggir jalan Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sehingga kemudian sdr. Yuspadli alias Botak memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada sdr. Winjaya (DPO) di depan Masjid Desa Pondok Baru, yang mana rencananya Narkotika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama, sehingga kemudian permintaan sdr. Yuspadli alias Botak tersebut disanggupi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan Masjid Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BL 4143 YD milik Terdakwa untuk menunggu sdr. Winjaya. Adapun kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdr. Winjaya dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik sdr. Yuspadli alias Botak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa berangkat kembali menuju ke tempat Terdakwa berjumpa dengan sdr. Yuspadli alias Botak, oleh karena sebelumnya sdr. Yuspadli alias Botak menyuruh Terdakwa agar bertemu ditempat itu lagi, yang mana oleh Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut disimpan di saku celana sebelah kanan. Adapun kemudian setelah sampai ditempat yang dijanjikan yakni di pinggir jalan Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. Yuspadli alias Botak, Saksi Muzny dan Saksi Zulfadli serta bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya datang menghampiri Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk mengangkat tangannya;

Menimbang, bahwa adapun karena Terdakwa terkejut, Terdakwa kemudian membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Winjaya (DPO) yang sebelumnya Terdakwa simpan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan dan langsung membuangnya ke tanah. Adapun kemudian Saksi Muzny dan Saksi Zulfadli serta bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa hingga kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa yang hanya berjarak sekira 1 (satu) meter dari Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa adapun dari penangkapan tersebut, Terdakwa juga mengakui kalau sebelumnya pada hari Selasa, tanggal tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Yuspadli alias Botak di gubuk kebun yang terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan cara membuat alat hisap terlebih dahulu yakni dengan melubangi aqua botol lalu kemudian ditaruh 2 (dua) buah pipet, pipet yang satu dipasang kaca pirex, sedangkan pipet yang satunya lagi untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap, lalu di dalam kaca pirex tersebut kemudian ditaruh Narkotika jenis Sabu lalu kemudian dibakar, setelah dibakar kemudian dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa adalah seorang kernet mobil truck, yang tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak memiliki hak baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan alasan dan tujuan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri dari dalam diri Terdakwa dengan alasan agar dapat semangat bekerja dan agar tidak mudah lelah dan mengantuk pada saat menjadi kernet mobil truck, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara tidak sengaja oleh karena adanya tekanan, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam oleh orang lain, sehingga dengan demikian lebih tepat kiranya Terdakwa tergolong sebagai seorang Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama saat berada di gubuk kebun yang terletak di Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah dilakukan secara tanpa hak dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk dapat seseorang dikenakan Pasal 127 dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki Narkotika Golongan I haruslah dilihat dari tujuannya. Apakah akan diperjualbelikan kepada orang lain atau hanya akan dipergunakan bagi diri sendiri, jangan sampai setiap penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kembali, disamaratakan dengan penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki” dan terbukti untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 7421/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat *bruto* 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, milik Terdakwa Aluan Syahlan bin Ahmad Musa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/002/VIII/2021/URKES tanggal 2 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Aluan Syahlan bin Ahmad Musa Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Methaphetamin / Sabu, sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar Terdakwa memang sengaja mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui kalau Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa diajak oleh sdr. Yuspadli alias Botak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, sehingga ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Yuspadli alias Botak di gubuk kebun yang terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan cara membuat alat hisap terlebih dahulu yakni dengan melubangi aqua botol lalu kemudian ditaruh 2 (dua) buah pipet, pipet yang satu dipasang kaca pirex, sedangkan pipet yang satunya lagi untuk dihisap, lalu di dalam kaca pirex tersebut kemudian ditaruh Narkotika jenis Sabu lalu kemudian dibakar, setelah dibakar kemudian oleh Terdakwa dihisap secara bergantian dengan sdr.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str



Yuspadli alias Botak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang benar telah sengaja mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong secara sadar dan atas kehendak Terdakwa sendiri, yang mana kesengajaan tersebut dapat terlihat pada saat Terdakwa diajak oleh sdr. Yuspadli alias Botak untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, sehingga kemudian keduanya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di gubuk kebun yang terletak di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sehingga hal tersebut menjadi keyakinan Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kesadaran dan keinginan Terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, baik menjual, membeli, memiliki, menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu, melainkan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah terbatas untuk dikonsumsi sendiri, sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis berkeyakinan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah secara sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi terbatas untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa adapun jika melihat Berita Acara Pemeriksaan Urine pada diri Terdakwa yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif dan mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu, dan juga dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, sehingga atas dasar tersebut Majelis berpendapat memang lebih tepat kiranya jika Terdakwa dihukum sebagai Penyalahguna Narkotika, hal ini pula sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang menghendaki seseorang dapat dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dalam fakta persidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, sehingga oleh karena atas dasar hal tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran



masing-masing;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana seperti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);
- yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian berkenaan dengan peran yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa masuk pada kriteria pembuat pelaksana (*pleger*) dalam tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena jelas adanya perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu / bong sebagaimana telah dijelaskan di atas, oleh karena itu dalam hal ini jelas perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori pembuat pelaksana (*pleger*) oleh karena seluruh tindakannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ketiga tentang adanya penyertaan tindak pidana ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif, Terdakwa berterus terang memberi keterangan, serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya oleh karena harus menghidupi orang tuanya dan istri serta anak-anaknya yang masih kecil, sehingga atas alasan tersebut Majelis Hakim akan menjadikannya pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol: BL 4143 YD yang diketahui berdasarkan fakta persidangan adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berusaha memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALUAN SYAHLAN bin AHMAD MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 4143 YD; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal Kamis, 3 Februari 2022, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ulyy Fadil S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)